



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
JL. PEMUDA Telp. (0756) 22605 Fax.(0756)22143  
**PAINAN**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
NOMOR: 900/19 /Kpts/DKPS-PS/2023

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan seiring dengan prioritas pembangunan, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 77) Jo Undang-undang 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Agen perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RKPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 202 tentang Road Map Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Jika salah satu Quick Wins berada dalam lingkungannya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor Quick Wins;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada ketua tim pengarah dan ketua pelaksana reformasi birokrasi.

- KETIGA : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Tahun 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal 10 Mei 2023

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si**

Nip. 19670712 199202 1 001

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900 / 019 / Kpts/DKPS-PS/2023

Tanggal : 10 Mei 2023

Tentang :

Tim Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

**SUSUNAN ANGGOTA TIM REFORMASI BIROKRASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Penasehat	:	Evafauza Yuliasman, SE.M.Si
Ketua	:	Yef Indra, SH.MM
Manajemen Perubahan	:	Edi Siswadi, SE.MM
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	:	Sartoni Nursalim, S.Kom
Penataan Penguatan Organisasi	:	Khairat, SH.M.Si
Penata Pelaksana	:	Cipto, SE
Penata Sistem Manajemen	:	Hayatul Fitri, S.Kom
Penguatan Akuntabilitas	:	Susmita Permana, SH.M.Si
Penguatan Pengawas	:	Yusmardianto, SH.MM
Pengukuran Pelayanan Publik	:	Harmah Donna, SE

KEPALA DINAS,

  
**EVAFAUZA YULIASMAN, SE.M.Si**  
Nip. 19670712 199202 1 001